



**PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Gerilya Komplek Perkantoran Pamongkoran Telp. 0265-2731406

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANJAR**

Nomor : 050 / 507 / DPPKB

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANJAR
TAHUN 2018–2023**

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- Menimbang** : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Banjar adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Banjar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Banjar Tahun 2018-2023;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193)
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;

14. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 18.b tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018 – 2023.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Banjar.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Banjar**
Pada tanggal : 13 Juni 2019

KEPALA,



Hj. SURYAMAH, SH., MH.
NIP. 19631021 199203 2 003

Lampiran Keputusan Kepala DPPKB Kota Banjar

Nomor : 050 / 507 / DPPKB

Tanggal : 13 Juni 2019

Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPPKB Kota Banjar Tahun 2018 - 2023.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2018 S.D. 2023**

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Penjelasan				Cara Pencapaian IKU (Program/ Kegiatan)	Keterangan
				Alasan	Formulasi	Sumber Data			
						Bidang	OPD Pendamping		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja	• Skor AKIP	Skor	81,00	RPJMD		Sekretariat	Inspektorat	Program peningkatan pengembangan sistem	
Meningkatnya akses pelayanan KB	• CPR	%	78,57	IKPPD	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah PUS}}$	Bidang KB	Dinkes	Program Keluarga Berencana	
Meningkatnya kualitas kesertaan KB	• Prosentase MKJP	%	30,77	IKPPD	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB MKJP}}{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}$	Bidang KB	Dinkes	Program Pelayanan Kontrasepsi	
Meningkatnya akses pelayanan KRR	• Cakupan PIK-Remaja	%	41,65	IKPPD	$\frac{\text{Jumlah Anggota PIK Remaja}}{\text{Jumlah Remaja}}$	Bidang K3		Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program pengembangan pusat	
	• PUS dengan isteri < 20 thn	%	0,43	IKPPD	$\frac{\text{PUS usia < 20 tahun}}{\text{Jumlah PUS}}$				
Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga	Cakupan Anggota Tribina	%	60,00	IKPPD	$\frac{\text{Keluarga Anggota Tribina}}{\text{Keluarga Sasaran Tribina}}$	Bidang K3		Program penyiapan tenaga pedamping	
Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga	Cakupan Anggota UPPKS	%	5,36	IKPPD	$\frac{\text{Jumlah Anggota UPPKS}}{\text{Jumlah Keluarga}}$	Bidang K3		Program pembinaan peran serta masyarakat	

Banjar, 13 Juni 2019
Kepala DPPKB Kota Banjar

Hj. SURYAMAH, SH, MH.
NIP. 19631021 199203 2 003

|